

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Dinas PPPA Kota Banjarmasin**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 124 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin melaksanakan tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

##### **2. Visi dan Misi Dinas PPPA Kota Banjarmasin**

###### **1. Visi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin memiliki visi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman).

###### **a. Bertakwa**

Kehidupan masyarakat Banjarmasin senantiasa diwarnai nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur. Sebagai perwujudan

masyarakat beriman, harus mempunyai keyakinan bahwa semua agama bisa tumbuh dan hidup rukun di Kota Seribu Sungai.

b. Aman

Situasi kota yang aman dan tertib menciptakan lingkungan yang kondusif serta mendukung berjalannya pembangunan kota. Masyarakat terjaga dari hal yang mengganggu ketentraman kehidupan, kondisi ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

c. Indah

Banjarmasin lebih indah pada kualitas dan kuantitas visual dengan terwujudnya kota yang bersih dan nyaman melalui penataan kota yang baik serta sistem pengelolaan lingkungan dan ekosistem yang baik.

d. Maju

Banjarmasin menjadi kota yang terus mengikuti perkembangan zaman melalui teknologi dan ekonomi merata, meningkatkan kualitas sebagai destinasi wisata, pengembangan dan peningkatan ekonomi mandiri, kesejahteraan masyarakat miskin, kesempatan kerja, WUB (Wira Usaha Baru), dan pengendalian inflasi.

e. Amanah

Pelayanan dengan landasan amanah untuk menciptakan sinergi antara masyarakat dan pemerintah kota dengan sikap perilaku dan keteladanan serta komitmen. Banjarmasin memiliki kinerja

profesional sesuai standar nasional dengan kualitas SDM dan pelayanan yang tinggi.

f. Nyaman

Kota Banjarmasin yang menyegarkan dan menyehatkan kehidupan warga. Kenyamanan dan kemudahan urusan masyarakat akan terwujud dalam segala aspek kehidupan. Terus berkembang dengan meningkatkan kerjasama pelaku pembangunan.

g. Lebih Bermartabat

Pengembangan potensi dan keunggulan Kota Banjarmasin yaitu Sungai Martapura dan sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan memiliki fungsi sebagai kota industri, jasa dan perdagangan, memiliki akses ke provinsi lain, memiliki infrastruktur berskala nasional dan internasional.

2. Misi

Adapun Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

- a. Memperbaiki kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang.
- b. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik. Mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Mengupayakan keadilan ekonomi bagi perempuan.
- d. Mengupayakan penghapusan perdagangan orang (perempuan dan anak).

- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.
- f. Memperkuat kelembagaan badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pengarusutamaan gender.
- g. Mengupayakan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak anak.

#### 4. Tugas dan Fungsi Dinas PPPA Kota Banjarmasin

##### 1. Tugas

Dinas mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus.

##### 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis tentang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang data dan informasi gender dan anak;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang pemenuhan hak anak;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- e. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

## 5. Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin didukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1. Sumber Daya Aparatur di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin**

Kualifikasi Pendidikan								
SD	SLTP	SLTA	D-I/D-III	D-IV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
0	0	4	1	1	27	4	1	38
Kualifikasi Pangkat dan Golongan								
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV		Jumlah
0		3		28		7		38
Struktural					Fungsional		Jumlah	
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah				
0	1	5	15	21	0		0	

Sumber : Daftar Nominatif Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Per 30 Juni 2022

## 6. Struktur Organisasi Dinas PPPA Kota Banjarmasin


Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak terdiri dari :

- a. Sekretariat:
  - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2). Sub Bagian Perencanaan; dan
  - 3). Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- c. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- d. Bidang Perlindungan Perempuan;

- e. Bidang Perlindungan Khusus Anak;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

**Tabel 4.2 . Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin**



## B. Penyajian Data

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bidang Pemenuhan Hak Anak. Peneliti menguraikan hasil penelitian berikut ini:

### 1. Hasil Wawancara

#### a. Informan I

##### 1). Data diri Informan

Nama : Nira Ristinah, S. D

TTL : Pantai Hambawang, 13 April 1976

Pekerjaan : Analisis Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak

Alamat : Jl. Mahligai Komplek Mahligai Permai Jalur 3 RT  
28 No 15F Banjarmasin Timur

##### 2). Uraian

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Nira Ristinah sebagai Analisis di bidang pemenuhan hak anak bahwa Banjarmasin sudah menuju kota layak anak dengan predikat urutan ke-3. Yang dimana urutan ke 1 adalah Pratama, ke-2 Madias dan ke-3 Dinindya. Tujuannya adalah untuk pemenuhan hak anak terkait dengan 24 indikator. kota layak anak adalah kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kota layak anak juga merupakan kota yang layak untuk anak-anak, jika layak untuk anak otomatis akan layak untuk orang

dewasa. Hal yang akan dilakukan seperti pelayanan kesehatan anak, pendidikan anak, dan tidak ada pekerja anak. Kebijakan kota layak anak, untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak mempunyai 24 indikator KLA (kota layak anak). Indikator tersebut terbagi dalam 4 kluster yaitu Kluster I : Hak Sipil Kebebasan, Kluster II : Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kluster III : Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Kluster IV : Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Dinas PPPA Kota Banjarmasin telah melakukan upaya dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Banjarmasin hanya bersifat sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Dinas PPPA yang bekerja sama dengan Lembaga pemerintahan, non pemerintah, dan Lembaga masyarakat. Dinas PPPA juga mempunyai UPT ( unit pelayanan terpadu ) perlindungan perempuan dan anak juga ada layanan PUSPAGA ( Pusat Pembelajaran Keluarga ) yaitu layanan psikolog dan pelayanan terhadap anak yang mengalami perilaku penyimpangan.

Kendala yang dihadapi Dinas PPPA Kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak adalah yaitu yang pertama, keterbatasan tenaga kerja yang mana belum proporsional untuk menjangkau segala aktivitas terkait perlindungan dan pemenuhan

hak anak. Kedua, terkait dana, dana yang diberikan pemerintah kepada Dinas PPPA cukup minim dan tidak seperti dinas yang lain.

Menurut Dinas PPPA Kota Banjarmasin anak yang mengemis atau meminta-minta di jalan yang masih di bawah umur merupakan korban eksploitasi yang di latarbelakangi oleh factor ekonomi dan factor keluarga. Jumlah anak yang mengemis dan meminta-minta di jalan setiap tahunnya selalu meningkat. Rekap data terakhir anak yang mengemis dari tahun 2019 sampai 2022 bulan mei yaitu sebanyak 53 orang atau 47%. Jumlah tersebut bukan jumlah nyata yang terjadi, tetapi jumlah tersebut merupakan jumlah yang terjaring dalam Razia. Untuk meminimalisir hal tersebut Dinas PPPA mempunyai program yaitu advokasi kebijakan pendampingan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintahan, non pemerintahan, yang dimana kegiatannya adalah mengupayakan koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang memberikan layanan kepada pemenuhan hak anak. Seperti dinas Pendidikan yaitu sekolah ramah anak. Kemudian Dinas PPPA juga bekerja sama dengan Dukcapil yaitu supaya anak mempunyai akta kelahiran dan KIA. Dinas PPPA juga ada program yang Namanya partisipasi anak yang dimana mereka mempunyai anak binaan seperti forum anak. Anggotanya adalah anak yang di usia anak. Dinas PPPA juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kelurahan, sekolah untuk

mengingatkan bahwa anak itu upayakan jangan sampai mengemis atau meminta-minta di jalan.

Dinas PPPA Kota Banjarmasin juga menghimbau kepada orang tua untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak seperti dari segi tumbuh kembang si anak yaitu meluangkan waktu untuk memperhatikan kebutuhan anak baik dari fisik maupun psikisnya, kemudian perilaku-perilaku yang menyimpang sehingga anak terhindar dari pengaruh negatif perkembangan zaman. Dinas PPPA mengharapkan bahwa anak yang mengemis atau meminta-minta di jalan dapat berkurang karena secara Kesehatan dapat mengganggu anak tersebut dan secara keamanannya juga rawan. Akan lebih baik jika anak berada di tempat anak yang seharusnya seperti di tempat belajar, dan tempat bermain yang aman.<sup>1</sup>

## 2. Informan II

### 1). Data diri Informan

Nama : Afnor  
Alamat : Kelayan  
Umur : 9 Tahun

### 2). Uraian

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Afnor, dia memberikan keterangan bahwa mengemis atau meminta-minta

---

<sup>1</sup> Nira Ristinah, "Analisis Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak", *Wawancara Pribadi*, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 4 oktober 2022 Pukul 10.00 WITA.

di jalan adalah kemauannya sendiri. dia juga putus sekolah sejak umur 8 tahun. Karena factor ekonomi keluarganya dan dia juga merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Dia di asuh oleh orang tua nya sendiri. Ayahnya bekerja serabutan dan ibu nya sebagai ibu rumah tangga. Dia mengemis dari habis magrib karena pada siang hari dia membantu orang tuanya untuk menjaga adik-adiknya. Dia tidak mempunyai kesempatan untuk bermain. Pendapatannya dari hasil mengemis atau meminta-minta di jalan tidak menentu.<sup>2</sup>

### **C. Analisis Data dan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan diperoleh data yang diperlukan, selanjutnya penulis melakukan analisis data. Pokok pembahasan dalam analisis data ini menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada bab I pendahuluan, adapun pembahasannya sebagai berikut.

#### **1. Program Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**

Pemenuhan hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan Makmur.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang

---

<sup>2</sup> Afnor, Anak yang mengemis di jalan A yani , *Wawancara Pribadi* , 13 oktober 2022 Pukul 20.00 WITA.

pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak.<sup>3</sup>

Di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan terdapat 32 Hak Anak yang wajib Dipenuhi salah satunya adalah Anak berhak untuk: Memanfaatkan waktu luang, mendapatkan Identitas, Pendidikan, pengajaran, dan Pelayanan kesehatan.

Fakta di lapangan yang peneliti lihat masih banyak ditemui anak-anak yang mengemis atau meminta-dijalan. Anak-anak yang mengemis atau meminta-minta tersebut juga berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak dasarnya seperti hak sipil, hak kemerdekaan dan hak Pendidikan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin melakukan upaya dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Pada Pasal 24 dijelaskan bahwa Pemenuhan hak anak menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, Orangtua, dan masyarakat. Pasal 25 juga disebutkan Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak anak di bidang: a. hak sipil dan kebebasan; b. lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif; c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya.

---

<sup>3</sup> Kemenko Pmk, *Pemenuhan Hak Anak Pondasi Masa Depan Bangsa*”, Juli 22, 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>, diakses Rabu 02 November 2022 Pukul 13.56 WITA

Dari hasil penelitian di Dinas PPPA, bahwa Dinas PPPA dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak mereka melakukan Kerjasama atau keterkaitan dengan dinas-dinas yang lain dan melakukan sosialisasi terhadap Lembaga-lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan Lembaga masyarakat. Dinas PPPA juga melakukan pelayanan perlindungan khusus bagi anak yang mendapatkan tindak kekerasan dengan dibentuknya unit pelayanan terpadu. Dinas PPPA juga mengupayakan koordinasi dengan dinas-dinas lain yang memberikan layanan kepada pemenuhan hak anak. Contohnya seperti dinas Pendidikan, Dinas PPPA akan berkoordinasi dengan dinas Pendidikan mengenai sekolah ramah anak.

Dinas PPPA dibawah Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa terdapat satu indicator terkait sampai dimana pemerintah kota sudah memenuhi dan melindungi hak anak. Indicator tersebut adalah KLA (kota layak anak). Indicator kota layak ini adalah sebuah penilaian suatu kota itu sudah melindungi dan memenuhi hak anak. indikator kota layak anak tersebut mempunyai 24 indikator yang terdiri dari 5 kluster yang juga telah disebutkan dalam Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 5 kluster tersebut memuat hak-hak anak sebagai berikut.

1). Kluster I Hak Sipil Dan Kebebasan.

Hak untuk memperoleh identitas, Mempertahankan identitas, Kebebasan berekspresi, Kebebasan berpikir, menjalankan ibadah dan berhati nurani, Kebebasan berserikat, Perlindungan atas kehidupan pribadi, Memperoleh informasi yang layak, Perlindungan dari tindak kekerasan. Pada hak memperoleh identitas Dinas PPPA menjelaskan bahwa identitas tersebut terdiri dari nama

yang mana nama itu diberikan orangtua kepada anaknya. Kemudian setelah anak itu mendapatkan nama dari orang tuanya, agar anak itu di akui keberadaannya di Negara Indonesia maka pemerintah wajib memberikan hak anak tersebut berupa membuat akta kelahiran. Selain itu Dinas PPPA juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran. Dinas PPPA juga menjelaskan bahwa mereka bekerjasama dengan sekolah-sekolah misalnya hampir seluruh sekolah mewajibkan anak yang masuk SD harus mempunyai akta kelahiran. Jadi jika terdapat anak yang tidak memiliki akta kelahiran, maka Dinas PPPA bekerjasama dengan Sekolah akan berupaya menerima dulu anak tersebut kemudian sekolah akan mengurus akta kelahirannya. Selain itu pemerintah juga memberikan pelayanan secara maksimal dengan mengeluarkan kebijakan untuk mengurus akta kelahiran tanpa biaya atau secara gratis.

Berdasarkan UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79A menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Dinas PPPA menjelaskan mereka mempunyai program partisipasi anak yang dimana Dinas PPPA memiliki ratusan anak binaan yang tergabung dalam forum anak. forum anak tersebut ada mulai tingkat pusat yaitu di Jakarta, kemudian di Provinsi, Kota,

Kecamatan, dan kelurahan juga ada. Melewati forum anak tersebut Dinas PPPA merangkul anak-anak untuk berorganisasi. Yang tergabung dalam forum anak itu bukan hanya anak-anak yang sekolah tetapi anak yang mengemis di jalan, anak yang putus sekolah juga dapat bergabung.

## 2). Kluster II Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif.

Anak berhak mendapatkan keluarga atau keluarga pengganti agar kehidupan dan perkembangannya bisa dipenuhi dengan baik, keluarga atau keluarga pengganti bertanggung jawab untuk memenuhi hak hak dasar anak, sedangkan negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah agar hak anak untuk memperoleh keluarga atau keluarga pengganti dapat terpenuhi dan agar keluarga atau keluarga pengganti dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal. Dinas PPPA dalam memenuhi hak anak yang terdapat di kluster II tersebut mereka mempunyai Lembaga yaitu Lembaga konsultasi bagi orangtua dan keluarga yang mana ada orang tua yang anaknya tidak mau lagi untuk sekolah, maka Dinas menghimbau orangtua tersebut untuk membawa anaknya ke Lembaga itu. Dinas PPPA juga mempunyai yang Namanya Puspaga atau pusat pembelajaran keluarga selain itu Dinas PPPA juga membina guru-guru Bk yang ada di sekolah-sekolah untuk melatih bagaimana cara melindungi anak. kemudian Dinas PPPA mempunyai Lembaga pengasuhan alternatif yaitu

Dinas PPPA merangkul anak yang terlantar, anak yang mengemis di jalan, dan anak yang tidak mempunyai orangtua untuk dimasukkan ke panti asuhan.

3). Kluster III Kesehatan Dan Kesejahteraan Dasar.

Hak anak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak agar bisa berkembang secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial dengan baik, termasuk hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial. Dinas PPPA dalam hal ini mereka mempunyai program yaitu fasilitas Kesehatan dengan pelayanan ramah anak yang mana puskesmas harus menyediakan ruang tunggu untuk anak yaitu wadah mereka bermain serta perpustakaan kecil.

4). Kluster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas, pemanfaatan waktu luang (beristirahat, bermain, rekreasi) dan berkegiatan budaya. Pengertian pendidikan termasuk latihan dan bimbingan kejuruan. Pada kluster IV dinas juga mempunyai program yaitu pusat kreatifitas anak yang mana dinas mengumpulkan anak-anak yang mau berkegiatan atau berkegiatan. Salah satunya untuk anak yang mengemis di jalan atau yang hidup di jalan. Pusat kreatifitas anak tersebut melatih anak-anak untuk berusaha. Banyak sanggar-sanggar yang

melatih mereka seperti pelatihan otomotif dan membuat sasirangan. Kemudian tidak hanya itu Dinas PPPA juga mempunyai program SRA atau sekolah ramah anak. sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang sudah ada lalu dikembangkan oleh dinas untuk menjadi sekolah yang ramah. Misal mengenai wc, wc itu sebenarnya tidak boleh berdekatan antara wc laki-laki dan perempuan. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

#### 5). Kluster V Perlindungan Khusus

Berisi tentang perlindungan khusus bg anak dalam situasi darurat (pengungsi, konflik bersenjata), bermasalah dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi dan anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat. Dinas PPPA dalam perlindungan khusus mereka mempunyai program yaitu layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan atau anak yang mengalami perilaku menyimpang yaitu layanan psikolog.

5 kluster tersebut merupakan bentuk pemenuhan dan perlindungan hak anak dari pemerintah kota Banjarmasin yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kota Layak Anak.

Menurut penulis, dari program-program yang di jalankan oleh pemerintah dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak sudah dijalankan dengan baik namun hal itu masih belum

efektif. Di karenakan lemahnya peran orang tua untuk mendidik anaknya agar tidak mengemis di jalan dan juga karena keinginan anak itu sendiri mereka lebih senang mengemis di jalan karena bisa mendapatkan uang dengan mudah.

## **2. Hambatan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak.**

Penanganan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang mengemis atau meminta-minta di jalan bukanlah masalah yang mudah, Penanganan yang dilakukan masih saja terkendala oleh beberapa hal. Yang berarti bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut belum terlaksananya secara lancar dan maksimal.

Dinas PPPA Kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak masih terkendala beberapa hambatan yaitu diantaranya mulai dari sumber daya manusia (SDM) dan Dana. Kendala tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan peran yang penting dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Seperti halnya dengan perlindungan dan pemenuhan anak, sumber daya manusia yang berkompeten dan jumlahnya cukup sangat diperlukan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Fitriana Hanarti, *Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan*, Skripsi fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 2018, hlm. 108

Dinas PPPA Kota Banjarmasin menjelaskan bahwa mereka mengalami kendala dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yaitu pada sumber daya manusianya. Yang mana keterbatasan tenaga kerja yang tersedia di Dinas PPPA baik secara kuantitas maupun kualitas dalam kegiatan program melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak sehingga dalam implementasinya belum maksimal.

Menurut Dinas PPPA sumber daya manusia atau tenaga kerja sangat diperlukan agar tercapainya segala tujuan sehingga terpenuhinya segala hak-hak anak termasuk anak yang mengemis atau meminta-minta di jalan. Suatu organisasi maupun lembaga pasti mempunyai dan membutuhkan sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Sumber daya manusia juga harus dikelola dengan baik dan merupakan salah satu faktor penting yang harus diterapkan secara maksimal

**b. Dana**

Masalah dana sampai saat ini masih saja terjadi dikarenakan minimnya dana yang diperoleh Dinas PPPA Kota Banjarmasin. Dana yang disediakan oleh pemerintah belum mencukupi untuk menjangkau segala aktivitas terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak. dan juga dana yang dialokasikan pun belum terdistribusikan secara baik dan efektif

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Hak Anak (DPPPA) menjelaskan bahwa dana yang mereka dapat tidak banyak seperti dinas-dinas yang lain seperti dinas Pendidikan, dinas Kesehatan yang memiliki dana yang cukup besar. Sehingga Dinas PPPA belum bisa secara proporsional untuk menjangkau segala aktivitas terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak.

### **3. Perspektif Hukum Ham Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Di Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.**

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia dan lebih terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sesuai dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup>

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

---

<sup>5</sup> Rizka Azizah Siregar, *Pemenuhan Hak Pemeliharaan Anak Terlantar Di Kota Medan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019, Hlm 19

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Di dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan mengenai hak anak, yang termuat dalam pasal-pasal sebagai berikut: Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. (Pasal 53). Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman. (Pasal 58). Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 60).

Untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak, pemerintah telah membuat dan menjalankan program-program yang sesuai dengan hal yang berkaitan pada perlindungan dan pemenuhan hak anak yaitu program kota layak anak yang dimana pada program kota layak anak itu termuat hak-hak anak seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan perlindungan khusus.

Tujuan utama diadakannya program tersebut tidak lain adalah upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Dalam pelaksanaan program kota layak anak tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin.

Menurut penulis, pemerintah sudah mengupayakan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak dengan di buatkannya program-program yang berkaitan dengan hak-hak anak yang mana hak anak tersebut juga termuat didalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan mengenai hak anak. dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah juga menggunakan prinsip nondiskriminasi yaitu dalam program pemenuhan anak, tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin.